



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo - Maja No. 1 Tlp. (0254) 460130 Kode Pos 42178

Surat keputusan nomor. 421.9 / Kep. QS / Tanggal 26 Juni 2020

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan Kepada Lembaga Satuan PAUD

Nama lembaga : **PAUD DAARUL HIKMAH**

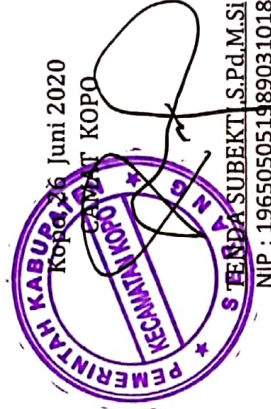
Alamat : Kp. Rangkas Kole RT 002 RW 001 Desa/Kelurahan Gabus Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

Satuan paud : Kelompok Bermain (Play Group)

Pimpinan : **SITI NURAEINI**

Tahap : ☐ Rintisan ☒ Pengembangan ☐ Mandiri

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas berlaku terhitung
Mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan 26 Juni 2022





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN KOPO

Jl. Raya Kopo – Maja KM.01 Tlp. (Kode Pos 42178

KEPUTUSAN CAMAT KOPO

Nomor : 421.9/ Kep - 05/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD DAARUL HIKMAH

CAMAT KOPO

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang - undang Nomor 23 tahun 2003, Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Mendiknas RI nomor 58, Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 55 tahun 2009, Tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, Tentang Tata cara pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan non formal.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang.

Menimbang

- a. Bahwa potensi Masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diserahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapatkan Ijin resmi dari pemerintah.

Memperhatikan :

- a. Proposal / Profil penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
- b. Hasil Laporan dari tim survey Kabupaten Serang di Kecamatan Jawilan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan perpanjangan Ijin Operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- c. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kopo Kabupaten Serang Nomor : 422.1/67- UPTD. Dikab. Serang tanggal 26 Juni 2020 tentang Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD DAARUL HIKMAH

P

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

- : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Lembaga : PAUD DAARUL HIKMAH
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Berbadan Hukum
Alamat : Kp. Rangkas Kole RT. 002 RW 001 Desa Gabus Kec. Kopo Kab. Serang

Kedua

- : Pemilik/ Penyelenggara : SITI NURAENI

Ketiga

- : Tahun Pendirian : 2011

Tahap : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan

Keempat

- : Ijin Operasional pada dictum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 Juni 2020 sampai 26 Juni 2022

Kelima

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan di kemudian.
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat - lambatnya 30 hari sebelum Ijin ini berakhir.

Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani : Kopo
Pada Tanggal : 26 Juni 2020

CAMAT KOPO

TENDA SUBEKTI, S.Pd M.Si

NIP : 196505051989031018